



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA
DENGAN
KOMITE OLAHRAGA MASYARAKAT INDONESIA
SUMATERA UTARA
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 007/STOK-BG/A/MOU/I/2026

Nomor : 002/KORMI-SU/B/MOU/I/2026

Pada hari ini, JUM'AT tanggal TIGA BELAS bulan FEBRUARI tahun Dua ribu dua puluh Enam (13-02-2026) di MEDAN, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes., Ketua SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nomor : 005/Y-BG/SK/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Masa Bakti 2022 s.d 2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang berkedudukan di Jalan Alumunium Raya No.77, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Medan 20241, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **M. DAFFASYA ADNAN SINIK, S.H**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum KORMI Sumatera Utara yang berkedudukan di Kompleks Sumut Sport, Jl. Willjiem Iskandar No. Medan Estate-2037, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, bersepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Utara yang bertugas Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dalam bidang Teknologi, Pengetahuan dan Olahraga.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumatera Utara
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumberdaya dan kemampuan yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang saling sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dalam Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di institusi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- b. Pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan hasil riset dan inovasi; dalam bentuk pelaksanaan program Kemendiktisaintek
- c. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ini ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30

(tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum Nota Kesepakatan ini dilaksanakan, tetap menjadi milik **PIHAK** yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** kecuali diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENGAKHIRAN KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya

secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu **PIHAK**.

- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan/informasi, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau elektronik dapat disampaikan langsung oleh **PARA PIHAK** melalui kurir khusus, *e-mail* resmi, atau pos kilat tercatat atau cara lainnya dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

Pejabat yang ditunjuk	: Bidang Kerjasama
U.P.	: Bidang Kerjasama Dalam Negeri
Alamat	: Jl. Aluminium Raya No.77 Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Sumatera Utara
Telepon	: 085275560425
E-mail	: binagunakerjasama@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

KOMITE OLAHRAGA MASYARAKAT INDONESIA SUMATERA UTARA

Pejabat yang ditunjuk	: Sekertariat
U.P.	: SUB Bag Umum
Alamat	: Jl. Willjiem Iskandar No. Medan Estate- 2037
Telepon	: 081260185779
E-mail	: -

- (2) Apabila terjadi perubahan pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini dapat dilakukan perubahan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga hari) sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Alamat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN



Dr. dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes.

KETUA

PIHAK KEDUA

KORMI
SUMATERA UTARA



M. DAFFASYA ADNAN SINIK, S.H

KETUA